

**PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU (BIM)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**NESSA FAJRIYANA FARDA**  
**BP: 06140100**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**No. Reg. 3104/PK VIII/05/2010**



## PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU (BIM)

(Nama : Nessa Fajriyana Farda, Nomor Buku Pokok : 06140100, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 91 + viii halaman, Tahun 2010)

### ABSTRAK

Segala aktivitas manusia apapun bentuknya, tidak akan lepas dari kebutuhan akan tanah. Begitu juga di dalam pembangunan, baik di kota maupun di desa kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat sedangkan ketersediaan tanah sangat terbatas. Demikian pentingnya kegunaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah mencari solusi untuk memperoleh tanah dengan tindakan pengadaan tanah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Minangkabau dan bagaimana pemberian ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Minangkabau. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian hanya menggambarkan obyek yang diteliti secara obyektif dan pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris. Artinya, penelitian ini melihat bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Minangkabau dilakukan sesuai proses pengadaan tanah yang berlaku untuk tanah milik adat dan mengacu kepada Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah serta Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan, pemberian ganti kerugian terhadap Tanah Ulayat Nagari Ketaping tetap diberikan kepada Penguasa Ulayat Nagari Ketaping sebagai ganti jerih payah karena telah mengelola ulayat "wilayah" tersebut. Sedangkan, kepada anak Nagari Ketaping yang menggarap di atas tanah ulayat dengan cara "adat diisi limbago dituang" juga mendapat ganti kerugian atas tanah garapan, tanaman, dan bangunan yang mereka dirikan di atas tanah ulayat tersebut. Pemberian ganti kerugian itu didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek PBB yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditegaskan bahwa, hak menguasai negara dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.*

Isi pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah “hanya” menguasai tanah. Pengertian “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, UUPA tetap memberikan fungsi sosial atas tanah yang ditetapkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatogunaan Tanah (Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. hlm 14-15.

“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Tanah sebagai salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas bumi yang terdiri atas bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisika, kimia, dan biologi mempunyai kemampuan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan perkataan lain, segala aktivitas manusia apapun bentuknya, tidak akan lepas dari kebutuhan akan tanah.<sup>2</sup>

Di dalam pembangunan, kebutuhan tanah semakin meningkat, terutama sekali pembangunan di bidang materiil, baik di kota maupun di desa, banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan dimaksud.<sup>3</sup> Akan tetapi, dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang “bebas” yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas.<sup>4</sup> Keadaan ini berakibat harga tanah semakin tinggi dan semakin susah untuk didapatkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Hal itu di samping berdampak positif yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya kejahatan di bidang pertanahan.<sup>5</sup>

Demikian pentingnya kegunaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah mencari solusi untuk mendapatkan tanah. Kegiatan pemerintah untuk mendapatkan tanah inilah yang disebut dengan pengadaan tanah. Pengadaan

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 288.

<sup>4</sup> Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, hlm 1.

<sup>5</sup> I Wayan Suandra. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 47.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Bahwa mekanisme pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, dilakukan sesuai proses pengadaan tanah yang berlaku untuk tanah milik adat dan mengacu kepada Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah serta Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal ini terjadi karena kegiatan Pembebasan Tanah untuk pembangunan bandara dilaksanakan selama 6 (enam) Tahun Anggaran, mulai Tahun Anggaran 1985/1986 sampai dengan 1992/1993, dan pembebasan tanah untuk tambahan lokasi/lahan Bandara Ketaping dilakukan pada Tahun 1997. Setelah pembangunan bandara ini selesai, pengelolaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) diserahkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia kepada PT (Persero) Angkasa Pura II Padang. Sebagai pengelola, PT (Persero) Angkasa Pura II Padang berstatus BUMN sejak Tahun 1994 dan bersifat *Profit Oriented*.
2. Bahwa pemberian ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk pembangunan bandara dilaksanakan secara bertahap (*multi year*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 1983. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Adrian Sutedi. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Aminuddin Salle. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- I Wayan Suandra. 1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. 1999. *Pengadaan Tanah Bandara Ketaping Kabupaten Padang Pariaman dan Permasalahannya*. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman: Padang Pariaman.
- Kurnia Warman. 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press